

**PERATURAN DESA TRASAN
NOMOR : 05 TAHUN 2024
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2025**





KEPALA DESA TRASAN
KECAMATAN BANDONGAN
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA TRASAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRASAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TRASAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7);

- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 47);
- 15 Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 53);
- 16 Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
- 17 Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 58);
- 18 Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);
- 19 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
- 20 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
- 21 Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);

- 22 Peraturan Desa Trasan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Trasan (Lembaran Desa Trasan Tahun 2019 Nomor 4);
- 23 Peraturan Desa Trasan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) Tahun 2020 s.d 2027 (Lembaran Desa Trasan Tahun 2024 Nomor 2);
- 24 Peraturan Desa Trasan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Trasan Tahun 2025 (Berita Desa Trasan Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRASAN
Dan
KEPALA DESA TRASAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRASAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trasan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|------|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 2.444.252.000,00 |
| 2. Belanja Desa | Rp | 2.469.113.651,00 |
| Surplus/Defisit | (Rp) | 24.861.651,00) |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 24.861.651,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 24.861.651,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Trasan.

Ditetapkan di : Trasan

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Kepala Desa



Diundangkan di : Trasan

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Sekretaris Desa

A blue ink signature of Robi Yanto, the village secretary, is written over the text "Sekretaris Desa".

ROBI YANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TRASAN
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 38.000.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.404.252.000,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2.000.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.444.252.000,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 709.765.828,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 796.343.468,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 873.804.355,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 89.200.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 2.469.113.651,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (24.861.651,00) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 24.861.651,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 24.861.651,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 24.861.651,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Trasan, 31 Desember 2024
 Kepala Desa

 Bagawat Gita

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TRASAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 38.000.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.404.252.000,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2.000.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 2.444.252.000,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>850.229.296,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 818.429.296,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 54.786.000,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 54.786.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 519.668.400,00 | ADD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 519.668.400,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 30.349.428,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 30.349.428,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 64.823.468,00 | ADD, DLL, PBH |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 64.823.468,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 43.740.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 43.740.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 10.625.000,00 | ADD, DLL |
| 1.1.06 | 5.1. | Belanja Pegawai | 3.645.000,00 | |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.980.000,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 36.860.000,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 36.860.000,00 | |
| 1.1.90 | | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 48.577.000,00 | ADD, PAD |
| 1.1.90 | 5.1. | Belanja Pegawai | 48.577.000,00 | |
| 1.1.93 | | Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa | 9.000.000,00 | ADD |
| 1.1.93 | 5.1. | Belanja Pegawai | 9.000.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 7.800.000,00 | |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 3.300.000,00 | ADD |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.300.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 3.000.000,00 | ADD |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1.500.000,00 | PBH |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 24.000.000,00 | |
| 1.5.01 | | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 9.000.000,00 | PBH |
| 1.5.01 | 5.3. | Belanja Modal | 9.000.000,00 | |
| 1.5.06 | | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 15.000.000,00 | PBH |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>1.048.684.355,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 36.750.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 36.750.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 36.750.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 189.910.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 90.990.000,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 90.990.000,00 | |
| 2.2.03 | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 14.130.000,00 | DDS |
| 2.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.130.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 43.180.000,00 | DDS |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 42.680.000,00 | |
| 2.2.04 | 5.3. | Belanja Modal | 500.000,00 | |
| 2.2.97 | | Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu | 33.620.000,00 | DDS |
| 2.2.97 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 33.620.000,00 | |
| 2.2.98 | | Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Tri Bina | 7.990.000,00 | DDS |
| 2.2.98 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.990.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 790.000.000,00 | |
| 2.3.01 | | Pemeliharaan Jalan Desa | 145.000.000,00 | DDS |
| 2.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 145.000.000,00 | |
| 2.3.06 | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 100.000.000,00 | DDS |
| 2.3.06 | 5.3. | Belanja Modal | 100.000.000,00 | |
| 2.3.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 320.000.000,00 | DDS, PBP |
| 2.3.11 | 5.3. | Belanja Modal | 320.000.000,00 | |
| 2.3.14 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 195.000.000,00 | DDS, PBP |
| 2.3.14 | 5.3. | Belanja Modal | 195.000.000,00 | |
| 2.3.16 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Berseluruh | 30.000.000,00 | DDS |
| 2.3.16 | 5.3. | Belanja Modal | 30.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 3.000.000,00 | |
| 2.4.07 | | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | 3.000.000,00 | DDS |
| 2.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 29.024.355,00 | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 4.520.000,00 | DDS |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.520.000,00 | |
| 2.6.03 | | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 24.504.355,00 | DDS |
| 2.6.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.200.000,00 | |
| 2.6.03 | 5.3. | Belanja Modal | 11.304.355,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>191.650.000,00</u> | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 104.400.000,00 | |
| 3.1.01 | | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 21.000.000,00 | DDS |
| 3.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 21.000.000,00 | |
| 3.1.03 | | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 83.400.000,00 | ADD |
| 3.1.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 83.400.000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 70.250.000,00 | |
| 3.2.05 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **) | 50.000.000,00 | PBP |
| 3.2.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | |
| 3.2.92 | | Peningkatan Kapasitas Kader Keagamaan, Kesenian dan Kebudayaan | 20.250.000,00 | DDS |
| 3.2.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.250.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 8.000.000,00 | |
| 3.3.06 | | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 8.000.000,00 | PBH |
| 3.3.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 9.000.000,00 | |
| 3.4.02 | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 6.000.000,00 | PBH |
| 3.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |
| 3.4.04 | | Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat | 3.000.000,00 | PBH |
| 3.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>289.350.000,00</u> | |
| 4.1. | | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 7.500.000,00 | |
| 4.1.01 | | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | 2.500.000,00 | DDS |
| 4.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | |
| 4.1.01 | 5.3. | Belanja Modal | 1.500.000,00 | |
| 4.1.02 | | Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa | 5.000.000,00 | DDS |
| 4.1.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 240.500.000,00 | |
| 4.2.01 | | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | 37.500.000,00 | DDS, PBH |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 36.000.000,00 | |
| 4.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 1.500.000,00 | |
| 4.2.02 | | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | 3.000.000,00 | DDS |
| 4.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 4.2.06 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 200.000.000,00 | DDS |
| 4.2.06 | 5.3. | Belanja Modal | 200.000.000,00 | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 15.750.000,00 | |
| 4.3.02 | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 15.750.000,00 | DDS |
| 4.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.750.000,00 | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 20.600.000,00 | |
| 4.4.01 | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 20.600.000,00 | DDS |
| 4.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.600.000,00 | |
| 4.6. | | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 5.000.000,00 | |
| 4.6.91 | | Fasilitasi Pengelolaan BUM Desa | 5.000.000,00 | DDS |
| 4.6.91 | 5.3. | Belanja Modal | 5.000.000,00 | |
| 5 | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE | 89.200.000,00 | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 10.000.000,00 | |
| 5.1.00 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 10.000.000,00 | DDS |
| 5.1.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 79.200.000,00 | |
| 5.3.90 | | BLT Dana Desa | 79.200.000,00 | DDS |
| 5.3.90 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 79.200.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 2.469.113.651,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (24.861.651,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 24.861.651,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTC | 24.861.651,00 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Trasan, 31 Desember 2024

Kepala Desa

 Bagawat Gita

